

PENDAMPINGAN PRAKTEK JUAL BELI SYARIAH DI KOPERASI SERBA USAHA “KARYA SEMBADA” PERUMDA PAU PEDARINGAN SURAKARTA

Basuki Sri Rahayu¹⁾, Heriyanta Budi Utama²⁾

Abstrak

Koperasi Serba Usaha “Karya Sembada” sebagai koperasi serba usaha sebagaimana Koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi serba usaha Karya Sembada yang selama ini masih dikelola secara konvensional, mempunyai wacana untuk mengembangkan ke arah unit usaha syariah dengan pengelolaan melalui pembiayaan dengan prinsip syariah dan menerapkan produk-produk syariah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan paradigma baru dalam pengelolaan maupun pengembangan kegiatan usaha Koperasi Karya Sembada.

Untuk itu tim pengabdian pada kegiatan awal sebelumnya sudah mengadakan pelatihan tentang bagaimana pengelolaan lembaga syariah yang berpedoman pada syariah Islam. Untuk kedua kalinya tim mengadakan pendampingan yang lebih mengarah langkah menuju proses persiapan terbentuknya usaha unit syariah dengan memberikan gambaran mekanisme pembentukan, pendirian yaitu sosialisasi untuk kesempatan kepada pengurus dan semua anggota, membentuk susunan pengurus yang akan mengelola, permodalannya serta persiapan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.

Kata Kunci : Jual Beli Syariah, Produk Syariah

A. PENDAHULUAN

Koperasi “Karya Sembada” yang beralamat di Jl Kentingan No.1 Surakarta merupakan salah satu koperasi serba usaha dibawah naungan Pus Daerah Perdagangan (PERUSDA) Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan Surakarta. Yang sekarang telah berubah menjadi PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta. Dalam rangka pencapaian tujuan Koperasi “Karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta selalu melaksanakan berbagai kegiatan antara lain :

1. Mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta.
2. Pemeriksaan Badan Pengawas atas laporan untuk memenuhi AD koperasi.
3. Mengikuti Penjelasan Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Kompetensi Manajer.
4. Mengikuti Talk Show “ Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global.
5. Mengikuti Pendidikan Perkoperasian yang diadakan oleh Dekopinda
6. Mengikuti pembinaan dari dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta.

Koperasi “Karya Sembada” sebagai koperasi serba usaha sebagaimana Koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Fungsi Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
2. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Koperasi Serba Usaha, koperasi serba usaha merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh sekelompok masyarakat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dibidang ekonomi anggota dan masyarakat. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto; 2010: 3) Menurut PSAK No.27 Revisi 1998, Reformat 2007) tahun 2009 menyatakan koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi dengan demikian merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi Serba Usaha memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Melaksanakan fungsi Perkreditan dalam hal ini simpan pinjam
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari.
- c. Melaksanakan fungsi Pengelolaan serta pemasaran hasil.

Adapun Tujuan Koperasi Serba Usaha antara lain :

- a. Mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- b. Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.
- c. Memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksanan dan produktif,
- d. Kebutuhan sehari- hari dan perkantoran anggota koperasi.

Pelaksanaan kegiatan tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa (STIE“AUB”) Surakarta ini akan berusaha membantu melaksanakan pendampingan tentang pengelolaan pembiayaan syariah dengan menerapkan produk-produk syariah. Hal ini sesuai dengan permintaan pengurus agar dapat memberikan masukan –masukan tentang bagaimana pelaksanaan pendirian unit usaha pengelolaan pembiayaan syariah dengan menerapkan produk-produk syariah, dengan pendampingan ini diharapkan kedepan para pengurus dan anggota dapat memahami atau memiliki wawasan tentang unit usaha pengelolaan pembiayaan dengan menerapkan produk-produk syariah. Sehingga para pengurus koperasi akan dapat mengembangkan sistem pembiayaan yang selama ini masih sistem konvensional menuju ke pembiayaan sistem pembiayaan syariah.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Manajemen Syariah

Perkembangan Lembaga- Lembaga Keuangan syariah tergolong sangat cepat. Salah satu alasannya karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung riba yang dilarang dalam islam. Disisi lain pendirian bank muamalat banyak diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah. Namun demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum mampu menjangkau masyarakat islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dipelopori pendirian lembaga- lembaga simpan pinjam yang disebut dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disyahnkannya UU N0.10 Tahun 1998. Dalam Undang- Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis –jenis usaha yang dapat dioperasionalkan oleh bank syariah. Undang- undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka bank syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi bank syariah.

Lembaga Keuangan Syariah yang dalam hal ini identik dengan pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist maka diharapkan dapat menghindari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Jual Beli Produk - Produk Pembiayaan Syariah

Secara garis besar produk-produk lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu: yaitu

:Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.

Produk Penyaluran Dana Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

Ba'i Al Murabahah

Jualbeli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Ba'i Assalam

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

Ba'i Al Istishna

Merupakan bagian dari Ba'i Asslamnamun ba'i al ishtistna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Allshtishna mengikuti Ba'i Assalamnamun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:

Musyarakah

lalah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama mau untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset

lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

Mudharabah

Kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yaddhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Mudharabah Muthlaqah,

Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Mudharabah Muqayyadah,

Pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

Wakalah, pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Wakalah dalam praktek Perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan Pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Kafalah, jaminan yang diberikan Oleh pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Kafalah dalam bahasa ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran dikenal dengan istilah Bank Garansi, yang. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai Rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan pengganti atas jasa yang diberikan. Hawalah (Alih Utang Piutang transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapat ganti biaya atas Rahn, dalam bahasa umum lebih dikenal dengan Gadai. Tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Qard adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum pemberangkatan hajinya. Sharf (Jual Beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. Sistem operasional bank/lembaga syariah agak berbeda dengan sistem operasional bank konvensional. Perbedaan mencolok terjadi terutama produk-produk yang ditawarkan maupun jenis-jenis

pembiayaan. Secara garis besar berbagai produk dan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut :

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan terdiri :

a. Wadi'ah

Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. pelaksanaanya wadi'ah dibedakan menjadi dua jenis :

- Wadi'ah yad al-amanah, produk simpanan seperti : *Save Deposit Box*
- Wadi'ah yad adh-dhamanah, produk ini diterapkan dalam bentuk rekening Giro.

b. Al- Musyarakah

Al- Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al- Musyarakah terdiri dari dua jenis :

- **Musyarakah Pemilikan**, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pembelian suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
- **Musyarakah Akad**, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian.

c. Al- Mudharabah

Al- Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mundharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Sedangkan apabila menderita kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jenis- jenis Al – Mudharabah

- **Mudharabah Muthlaqah**, adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mall* dan *mundharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

- **Mudharabah Muqayyadah** , adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mall* dan *mundharib* yang dibatasi dengan jenis usaha,waktu atau tempat usaha. Pada sisi penghimpunan dana Mudharabah diterapkan untuk :
- **Tabungan Berjangka** , yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus,
 - seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
 - **Deposito biasa**, Dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk :

Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

Investasi khusus yang disebut juga mudharabah *muqayyah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa pendampingan masalah jual beli syariah yang akan kami contohkan adalah jual beli Al-Wadi'ah, secara harfiah, Al-Wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan.Wadi'ah adalah meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk menjaga sesuatu tersebut. Sifat wadi'ah adalah amanah di tangan wadi'(penerima titipan).

Wadi'ah merupakan akad tabarru'at (tolong menolong atau saling membantu) sehingga masuk dalam kategori akad non profit. Namun,akad ini bias menjadi akad mu' awadhah (transaksi pertukaran atau tjarah (transaksi profit motif) jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang (sewa fasilitas) dan atau jual beli manfaat perbuatan (jasa) atas penitipan sesuatu tersebut.

Hukum menerima titipan adalah sunnah, apalagi jika penerima titipan itu memang memiliki kemampuan untuk menjaganya, Ketika penerima titipan sudah menyatakan siap dititipi sesuatu, maka ia wajib menjaga titipan(amanah) itu , Rukun wadi'ah yang harus dipenuhi adalah keberadaan penitip,penerimatitipan,barang titipan dan ijab qabul,orang yang berakat harus memenuhi syarat sebagai orang yang berakat,apalagi jikalau akad ini terkait dengan hukum positif legal formal.

Barang titipan harus jelas, dapat dipegang,dapat dikuasai untuk dipelihara.Ijab qabulnya harus jelas baik secara hukum (hukmi), hakikat (haqiqi) dan atau sesuai kebiasaan (urf) yang berlaku.

Berbagai kitab klasik seperti Fath al Qaib al Mujib,bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid dan I'nanah athThalibin menyiratkan bahwa wadi'ah adalah akad amanah, sehingga penerima titipan tidak wajib mengganti barang titipan kecuali jika terjadi kerusakan. Ketika terjadi kerusakan yang

disengaja, maka penerima titipan harus menanggung dengan mengganti barang titipan. Inilah yang disebut dengan dhaman atau dhamanah (menanggung sesuatu)

C. MATERI DAN METODE

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah bagi para pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha “ Karya Sembada “ PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta dalam pendampingan mengembangkan pembiayaan unit usaha syariah di koperasi yang sudah ada maka dapat dilakukan kegiatan antara lain :

- a. Pemberian materi tentang jual beli produk-produk syariah.
- b. Pendampingan tentang penerapan pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah, jual beli produk-produk syariah yang akan dilayani pada unit usaha syariah yang berada dibawah koperasi inti.
- c. Pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan unit usaha syariah pada koperasi Serba Usaha “ Karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Menyadari terhadap potensi yang ada di koperasi Serba Usaha “Karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan adanya kegiatan berupa pendampingan tentang bagaimana mengelola pembiayaan unit usaha syariah dengan penerapan jual beli produk-produk syariah. Diharapkan pengurus dan anggota mampu memecahkan permasalahan diatas, solusi atau penyelesaiannya. Tim pengabdian kepada masyarakat STIE”AUB” Surakarta berusaha membantu memberikan pendampingan dalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar manajemen syariah dan pengelolaan pembiayaan usaha unit syariah dengan menerapkan jual beli produk-produk syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan solusi bagaimana langkah awal pendiriannya, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, pembentukan pengurus , perijinan hingga terwujudnya pembiayaan dan jual beli produk-produk syariah dengan pengelolaan sistem pembiayaan unit usaha syariah dengan struktur organisasi dibawah koperasi inti. Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan sharing kepada pengurus dan perwakilan anggota tentang gambaran sistem pengelolaan pembiayaan unit usaha syariah dengan memberikan contoh antara lain salah satu pembiayaan jual beli produk-produk syariah yaitu transaksi jual beli al- wadiah.

3. Khalayak Sasaran

Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha “Karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta.

4. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian materi melalui ceramah dan tanya jawab tentang beberapa jenis/ produk-produk syariah .
- b. Penyampaian materi melalui ceramah dan tanya jawab tentang sistem pembiayaan unit usaha syariah salah satunya produk pembiayaan dengan jual beli al –wadiah.
- c. Melaksanakan pendampingan langkah awal proses pendiriannya, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, pembentukan pengurus , perijinan hingga terwujudnya pengelolaan sistem pembiayaan dengan jual beli produk- produk syariah pada unit usaha syariah dibawah koperasi Serba Usaha “Karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Evaluasi

Berbagai pendapat yang disampaikan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peserta sangat antusias atas materi yang telah disampaikan, karena selama ini informasi dari ketua koperasi bahwa pimpinan PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta sudah memberi wacana untuk pengembangan pembiayaan koperasi serba usaha Karya Sembada yang selama ini masih menerapkan sistem konvensional akan menuju pengelolaan pembiayaan unit usaha syariah terutama dengan menerapkan jual beli produk-produk syariah dan untuk itu sangat membutuhkan pendampingan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pendirian usaha unit syariah yang berada dibawah tanggung jawab koperasi ini.

2. Penyampaian Materi.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pendampingan ini meliputi :

- a. Pemaparan materi diawali dengan sharing tentang prinsip-prinsip dasar manajemen syariah tentang prinsip titipan atau simpanan (Al-Waidah) dan Prinsip Al- Mudharabah
- b. Pemaparan tentang , contoh contoh transaksi langsung jual beli produk syaria { Al Wadi’ah dan Mudharabah , penerimaan keuntungan pada pembiayaan bagi hasil pada pembiayaan sistem syariah serta produk-produk sistem pembiayaan usaha unit syariah.
- c. Dalam penyampaian materi, tim pengabdian kepada masyarakat menyajikan makalah transaksi-transaksi yang berhubungan prinsyariah Al Wadi’ah dan Mudharabah. Panduan Pendirian Badan Swadaya atau lembaga Perikatan yang Bertujuan Mensejahterakan Anggota.

3. Tindak Lanjut

Pelaksanaan pendampingan tentang Pengelolaan Pembiayaan jual beli produk-produk syariah ini merupakan kegiatan pendampingan pada pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha “Karya Sembada “ sebagai tindak lanjut pengembangan menuju proses pendirian Unit Usaha Syariah dengan Sistem Pembiayaan syariah. Tim pengabdian kepada masyarakat akan membantu terealisasinya pengelolaan pembiayaan kegiatan tersebut. Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim menghimbau agar segera mensosialisasi kepada semua anggota koperasi dan dibentuk pengurus inti yang akan menangani pengelolaan unit usaha syariah dengan sistem pembiayaan syariah serta menerapkan produk-produk syariah, mempersiapkan berkas admnitrasi yang harus dilengkapi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pendampingan tentang Pengelolaan Pembiayaan jual beli produk-produk Syariah dengan membentuk/ mendirikan unit usaha syariah dan menerapkan produk-produk syariah dalam sistem pembiayaan, di Koperasi Serba Usaha “Karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta., memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dikarenakan keinginan mereka dalam upaya pengembangan manajemen pembiayaan unit usaha dengan pengelolaan sistem syariah.
2. Para peserta antusias menanggapi kegiatan ini karena dengan memahami materi dan sharing tim tentang rencana pengembangan unit usaha syariah tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembentukan/pendirian unit usaha syariah di koperasi serba usaha “karya Sembada” PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta.
3. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim menghimbau agar segera mensosialisasi kepada semua anggota koperasi dan dibentuk pengurus inti yang akan menangani pengelolaan unit usaha syariah dengan sistem pembiayaan syariah serta menerapkan pembiayaan jual beli produk-produk syariah. Mempersiapkan berkas admnitrasi yang diperlukan sesuai ketentuan.

2. Saran

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi berdasarkan kesimpulan, adalah :

Berupa saran untuk pengembangan pendampingan selanjutnya, pengurus koperasi sebelum pendirian unit usaha syariah di Koperasi serba usaha “Karya Sembada “ PERUMDA PAU Pedaringan Surakarta agar:

1. Mengadakan sosialisasi kepada semua anggota tentang program pengembangan koperasi yaitu pendirian unit usaha syariah.
2. Segera membentuk pengurus inti yang akan mengelola unit usaha tersebut.
3. Mempersiapkan berkas kelengkapan untuk administrasi sesuai ketentuan yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, S.Pd, Manajemen Bisnis Syariah, 2009.

Jochen Ropke, Prof. Dr, 2003, Ekonomi Koperasi dan Manajemen Salemba Empat, Jakarta.

Jeffry Whiteten, 2004, The Purpose of this activity is to define the boundary of the system and project.

Partono, 2009, Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam.

Revrisond Baswir, 1999, Koperasi Indonesia , BPFE Yogyakarta.